



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2024 dari H. Nofi Candra, S.E. dan Leo Murphy, S.H., M.H., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKK/P-PHKKADA/SIk-Kota/2024, bertanggal 4 Desember 2024, memberi kuasa kepada Gentasri, S.H., M.H., Jhon Riki, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., dan Ridho Anandha Jhos Jasticio, S.H., kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Gentasri, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pinang Merah Nomor 5, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas

pemilu jujur dan adil (jurdil) karena diperoleh melalui pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);

2. Bahwa menurut Pemohon, TSM dilakukan oleh Baznas Kota Solok, KPU Kota Solok, dan Bawaslu Kota Solok;
3. Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Baznas Kota Solok, sebagai berikut.
 - a) Membuat kebijakan pemberian zakat dan bantuan sosial lainnya hanya kepada anggota masyarakat yang akan memberikan dukungan suara kepada Paslon Nomor Urut 2;
 - b) Membuat dan melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 536 orang pekerja rentan Kota Solok bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Solok;
4. Pelanggaran TSM yang dilakukan KPU Kota Solok, sebagai berikut.
 - a) Diduga lebih kurang 5.000 formulir C.6 tidak diberikan petugas KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga pemilih yang tidak diberikan formulir C.6 tersebut tidak bisa datang ke TPS dan memberikan hak suaranya;
 - b) Dari sekitar 5.000 orang pemilih yang tidak diberikan formulir C.6 dimaksud, minimal dapat dipastikan sekitar 1.000 – 1.500 orang calon pemilih adalah pendukung Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon);
5. Bahwa menurut Pemohon, semua laporan pelanggaran yang dilaporkan ditolak atau tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kota Solok tanpa memberikan penjelasan atau alasan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.17 WIB dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Solok.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 453/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, pukul 19.02 WIB;
- d. bahwa terkait persidangan tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 35/Sid.Pend/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025, bertanggal 07 Januari 2025, perihal Panggilan Sidang sebagaimana telah diubah dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 53/Sid.Pend/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025, bertanggal 08 Januari 2025, perihal Perubahan Jadwal Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 10 Januari 2025, hlm. 1]. Termasuk dalam hal ini, Mahkamah akan melakukan konfirmasi berkenaan dengan surat kuasa Pemohon yang tidak dilengkapi dengan tanda tangan baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan dinyatakan gugur". Lebih lanjut, Pasal 60 ayat

- (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- h. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur,
Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon adalah gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.40 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.